

**BENDA SITAAN YANG BERUPA SAHAM DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**MILITANDITYO ALFATH ARVIANSYAH**

**145010100111042**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGIUNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**BENDA SITAAN YANG BERUPA SAHAM DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
MILITANDITYO ALFATH ARVIANSYAH  
NIM : 145010100111042**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Pada tanggal 6 Juni 2018 Dan Disahkan pada tanggal : 26 Juni 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S  
NIP. 19611116 198601 1 001

Eny Harjati, S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Yulianti, S.H., LL.M  
NIP. 19660710 199203 2 003

**BENDA SITAAN BERUPA SAHAM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**  
Militandityo Alfath Arviansyah, Dr. Prija Djatmika, S.H., MS., Eny Harjati, S.H.,  
M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Militandityoalfath@gmail.com](mailto:Militandityoalfath@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang tergolong kedalam Tindak Pidana Khusus. Dampak dari Tindak Pidana Korupsi ini sangatlah masif walaupun susah untuk dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat. Pada saat ini Tindak Pidana Korupsi bukanlah Tindak Pidana yang langka karena sangat banyak atau marak sekali pejabat negara yang melakukannya. Uang hasil Tindak Pidana Korupsi sendiri terkadang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan nya, salah satu nya adalah untuk membeli saham. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang diperdagangkan di pasar modal. Saham merupakan bukti bahwa seseorang atau lembaga usaha mempunyai kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau suatu usaha. Sifat khusus dari saham sendiri ialah harga nya yang fluktuatif yang mudah naik ataupun turun. Di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tahun 2010 Muhammad Nazaruddin terlibat Tindak pidana korupsi wisma atlet sea games dimana semua asset nya disita oleh penyidik yang berwenang baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu benda yang disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti ialah saham PT. Garuda Indonesia yang dimiliki oleh Nazaruddin. Pada tahun 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST memvonis Muhammad Nazaruddin dengan pidana penjara 4 Tahun 10 Bulan dengan denda Sebesar Rp. 200.000.000.-, dan tidak menjelaskan secara rinci terkait eksekusi benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti. Pengaturan terkait benda sitaan yang berupa saham yang tidak diatur secara jelas ini dapat menyebabkan penurunan harga saham (devaluasi) selama saham itu disimpan dan dapat menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang tidak maksimal.

**Kata Kunci :** Saham, Penyitaan, Tindak Pidana Korupsi.

*CONFISCATED OBJECT IN THE FORM OF STOCK IN CRIMINAL  
CORRUPTION REGARDING PAYING BACK THE STATE'S FINANCIAL LOSS*

Militandityo Alfath Arviansyah, Dr. Prija Djatmika, S.H., MS., Eny Harjati, S.H.,  
M.Hum.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: [Militandityoalfath@gmail.com](mailto:Militandityoalfath@gmail.com)

*ABSTRACT*

*Corruption in Indonesia is categorised into a special crime. The impact caused by the criminal corruption is massive although it is not directly perceived by the society. Corruption is no longer uncommon since more and more state officials have been involved in corruption. The involved parties in the corruption mostly use the money for their own necessity, one of which is used to buy stock. Stock is commonly understood as an instrument where amount of money is paid by an individual or an organisation to be circulated in a capital market. Stock indicates that an individual or an organisation owns a company or business, while one of the characteristics of a stock is that its price always fluctuates. Back in 2010 in Jakarta, Indonesia, Muhammad Nazaruddin was involved in criminal corruption regarding the development of the dorms for athletes of sea games. All assets of personal property and real property, tangible and intangible items were confiscated by an authority. The stock of PT. Garuda Indonesia owned by Nazaruddin is one of the objects confiscated. In 2011, the panel of judges of District Court in Central Jakarta based on the Decision Number 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST sentenced him 4 year and 10 month imprisonment along with the fine as much as Rp. 200,000,000. The confiscated objects were not further explained in terms of the execution. The lack of regulation regarding the stock confiscated could cause the devaluation of the stock price as long as the stock is deposited, and it also leads to less optimal compensation paid for the state's financial loss regarding the criminal corruption.*

*Keywords: stock, confiscation, criminal corruption.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Teristimewa untuk Orang Tua penulis, Achmad Virza Rudiansyah S.H., M.H dan juga Wiwin Arodawanti S.H., M.H atas doa, kesabaran, dorongan, dukungan serta motivasi yang tak terkira untuk terus semangat sampai dengan tahap ini. Mohon maaf bila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti.
2. Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Yuliati, S.H. LL.M., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran kepada penulis.
5. Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Penulis, yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan saran kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Militanisa Zamzara Arvianti Selaku Adik penulis yang telah turut serta mendoakan serta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dari Arabasta yaitu Tigo, Fadhil, Irfan, Cito, Hardi, Wafiq, Aldi, Uky, Luky, Defan, Belva dan Retna yang telah menemani penulis sejak saat mahasiswa baru sampai akhirnya telah sampai pada mahasiswa tingkat akhir, yang telah banyak menghabiskan waktu bersama di kota Malang ini.
8. Teman-teman dari Botils yaitu Tepol, Toni, Dhira, Nyanyo, Oscar, Kahfi, Arif, Fariz, Sapto, Leiga, Widhi, Ryan dan Ija yang selalu memberi semangat dan masukan kepada penulis dan senantiasa menerima keluh kesah penulis saat penulis pulang ke kampung halaman.
9. Teman-teman dari Nasira yaitu Fadjri, Tio, Ichsan, Hafiz, Iman, Ghofur, Yuda, Kevin, Robby, Litha, Octa dan Sebil yang selalu memberi semangat dan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman dari HIMAKOPI yaitu Wira, Pras, Dewana, Cahyo, Tommy, Wilmar, Sandy, Ade, Jorda dan Alfredo yang selalu memberi semangat dan masukan kepada penulis dan senantiasa menerima keluh kesah penulis saat berada di kampus.
11. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis senang dapat mengenal kalian

semua, terima kasih atas kerjasamanya dan pengalaman selama berkuliah di malang. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 22 Mei 2018

Militandityo Alfath Arviansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
RINGKASAN .....	vii
SUMMARY .....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	19
C. Tinjauan Umum tentang Penyitaan .....	25
D. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara .....	39
E. Tinjauan Umum tentang Saham .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	46
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
F. Definisi Konseptual .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Saham Sebagai Benda Sitaan Dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
1. Pasal 39 ayat 1 (a) .....	51
2. Pasal 39 ayat 1 (b) .....	54
3. Pasal 39 ayat 1 (c) .....	56
4. Pasal 39 ayat 1 (d) .....	58
5. Pasal 39 ayat 1 (e) .....	59
6. Pasal 39 ayat 2 .....	61
B. Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara	
1. Pengertian Keuangan Negara .....	66

a.	Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. ....	67
b.	Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . ....	68
2.	Pengertian dan Kriteria Kerugian keuangan Negara . ....	69
a.	Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pengawasan Keuangan . ....	70
b.	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara . ....	70
c.	Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . ....	70
3.	Pihak yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara . ....	74
4.	Tata cara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara . ....	78
a.	Metode total loss . ....	78
b.	Metode net loss. ....	78
c.	Metode harga wajar. ....	79
d.	Metode harga pokok. ....	80
e.	Metode harga perkiraan sendiri. ....	81
f.	Metode penggunaan appraiser. ....	81
g.	Metode biaya kesempatan. ....	81
5.	Tata cara atau Metode Pengembalian Kerugian Keuangan Negara . ....	83
a.	Metode Follow the money. ....	83
b.	Metode Follow the Suspect. ....	84
C.	Implikasi Yuridis Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. ....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan. ....	90
B.	Saran. ....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara<sup>1</sup> yang menganut ideologi pancasila. Kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari oleh Pancasila sehingga terpenuhinya hak-hak setiap warga negara Indonesia. Bunyi sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>2</sup> Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan TuhanNya.

Indonesia juga memiliki landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki 4 tujuan dalam hal pembangunan nasional antara lain melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum” Pasal ini memberikan arti Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana hukum diletakkan dalam posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Negara adalah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau negara. Dalam buku Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2014, hlm 11

<sup>2</sup>Pancasila Sila ke 5

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi pengatur, pengendali, dan sebagai pedoman dalam kehidupan agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan membuktikan bahwa Indonesia adalah suatu Negara Hukum maka negara wajib mengupayakan dan menegakan hal-hal yang berhubungan mengenai pelanggaran umum atau hukum maupun kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya tata cara pelaksanaan penegakan hukum dan pelanggaran di Indonesia dibentuklah suatu aturan atau produk hukum yaitu Hukum Acara yang diundangkan dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diatur berbagai pelaksanaan Hukum Acara Pidana yang mengatur terkait upaya-upaya paksa dalam penyelidikan dan penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Penyitaan merupakan salah satu komponen atau unsur dari Hukum Acara Pidana yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Pengertian penyitaan sendiri adalah “serangkaian tindakan, perbuatan atau kewenangan penyidik yang berwenang untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum”.

pembuktian dalam penuntutan, penyidikan, dan peradilan”.<sup>4</sup> Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertulis jelas bahwa proses atau tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik yang berwenang dengan Surat Izin yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Tetapi apabila dalam kondisi yang sangat mendesak dapat langsung menyita benda bergerak terlebih dahulu baru melaporkan nya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan barang bukti ini sendiri dilakukan oleh penyidik dalam Acara pidana untuk menghindari barang bukti tersebut dirusak, dihilangkan, dan dipindah tangankan oleh tersangka.

Ada beberapa jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan oleh Penyidik menurut Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

---

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; dan
- f. Benda yang berada dalam sitaan dalam perkara perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam poin (1) sampai (5) juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.<sup>5</sup>

Benda-benda sitaan diatas yang tercantum dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan disimpan dan dikelola di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Tetapi ada beberapa benda yang penyimpanannya dan pengelolannya tidak dapat dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Benda-benda sitaan tersebut tercantum dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- a. Benda sitaan yang dapat lekas rusak;
- b. Benda sitaan yang membahayakan;
- c. Benda sitaan yang memiliki biaya penyimpanan dan pengelolaan tinggi.<sup>6</sup>

Benda-benda sitaan diatas tidak mungkin untuk disimpan atau dikelola sampai adanya putusan pengadilan atau sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap atau *incraht* sehingga dapat diambil tindakan untuk melelang benda-benda sitaan diatas yang hasil pelelangan benda yang

---

<sup>5</sup>Paasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

berhubungan dengan tindak pidana yang berupa uang dipakai sebagai bukti.

Dalam Tindak Pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi pengaturan terhadap benda sitaan diatur berbeda. Tindak Pidana Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi atau tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan untuk orang lain. Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh perseorangan atau Individu maupun Korporasi.

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) dapat melelang benda sitaan hasil Tindak Pidana Korupsi untuk menutupi kerugian Keuangan Negara setelah adanya putusan pengadilan. Penjelasan ini hanya berlaku bagi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara saja tetapi tidak diterangkan atau disebutkan secara jelas bagaimana pengaturan atau eksekusi terkait benda sitaan hasil tindak pidana korupsi (suap).

Salah satu benda sitaan yang dapat menjadi barang bukti dan barang sitaan dalam suatu Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara maupun suap adalah saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan yang dapat dibeli di pasar modal yang memiliki karakteristik yaitu harga nya yang

fluktuatif. Benda sitaan yang berupa saham baik pengelolaan atau penyimpanannya masih menimbulkan tanda tanya besar yang belum terjawab atau sangat sulit dalam pertanggung jawabannya atau pengaturannya di karena kan benda sitaan yang berupa saham jika mengalami penurunan harga atau devaluasi pengaturannya belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Benda Sitaan dalam bentuk saham tidak dapat disimpan maupun dilelang sebelum putusan pengadilan dikarenakan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap atau *inchoat* dan saham sendiri bukan termasuk kedalam barang yang mudah rusak, berbahaya, dan memiliki biaya penyimpanan dan pengelolaan yang tinggi seperti yang tercantum di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika saham disimpan atau dilelang terlalu lama atau setelah adanya putusan pengadilan atau kekuatan hukum yang tetap maka nilai dari saham tersebut akan terdevaluasi atau akan mengalami penurunan yang signifikan terhadap harga saham yang menjadi barang bukti atau benda sitaan tersebut di pasaran atau di pasar modal. Akibat dari penurunan harga saham tersebut akan mengakibatkan sulitnya pengembalian kerugian keuangan negara karena harga saham tersebut telah terdevaluasi atau telah mengalami penurunan dan tidak sama seperti saat harga saham tersebut dibeli.

Dengan adanya saham sebagai salah satu bentuk benda yang dapat disita dari suatu tindak pidana maka tidak ada jaminan bagaimana nasib

saham tersebut setelah putusan pengadilan khususnya pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap. Karena saham merupakan benda sitaan yang nilai atau harganya dapat berubah secara signifikan dalam hitungan jam maupun hari. Hal ini akan mempengaruhi terhadap kerugian keuangan negara yang sangat signifikan apabila saham merupakan barang bukti sitaan yang disita atau diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi.

Jika dikaitkan dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah penulis jelaskan di atas maka tidak diatur secara jelas apakah saham dapat dikategorikan atau dimasukkan ke dalam pengertian benda yang dapat disita sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan apakah implikasi yuridisnya apabila nilai dari saham tersebut mengalami devaluasi terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara.

Dari Pemaparan di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap saham sebagai benda sitaan khususnya terkait dengan Tindak Pidana Korupsi karena adanya kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan benda sitaan yang berupa saham. Contohnya adalah Kasus Muhammad Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrasi yang pada tahun 2010 memenangkan Perusahaan PT Duta Graha Indah (DGI) dalam lelang Proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu proyek Wisma Atlet Sea Games. Nazaruddin menerima dana suap sebesar 374,7 Miliar Rupiah untuk memenangkan proyek tersebut. Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi Suap tersebut digunakan oleh Nazaruddin untuk membeli Saham PT. Garuda Indonesia sebesar Rp 300.000.000.000 (Milyar

Rupiah). Pembelian saham Garuda dilakukan oleh perusahaan Nazaruddin yaitu PT. Permai Grup dimana lima anak perusahaan PT. Permai Grup yang dimiliki Oleh Nazaruddin yakni, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar; PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar; PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar; PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar; dan PT Darmakusuma sebanyak 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah. Jika dijumlah Saham PT. Garuda Indonesia yang dibeli oleh Nazaruddin sebesar 300,85 Miliar yaitu 300 Miliar untuk 400 Juta lembar saham dan 850 Juta untuk Mandiri Sekuritas. Dana untuk membeli saham tersebut didapat Nazaruddin dari Tindak Pidana Korupsi Wisma Atlet Sea Games 2011<sup>7</sup>. Hingga September 2017 Aset Nazaruddin yang disita yang berupa saham PT. Garuda Indonesia seharga 300 Miliar Rupiah ini masih belum dilakukan eksekusi dan telah mengalami Devaluasi yang menyebabkan apabila saham itu dijual atau dilelang tidak dapat menutupi kerugian Negara yang terjadi pada tahun 2010. Karena harga saham PT. Garuda Indonesia pada tahun 2010 saat Nazaruddin membelinya menggunakan uang hasil Tindak Pidana Korupsi sebesar 750 per lembarnya sedangkan pada tahun 2017 harga saham tersebut telah turun menjadi 550 per lembarnya.

Kasus Nazaruddin ini telah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat yang tercantum dalam *Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor*

---

<sup>7</sup> Dikutip dari <http://www.beritasatu.com/hukum/324871-kasus-saham-garuda-nazaruddin-ditinggal-sejumlah-pengacara.html> Diakses pada tanggal 20 Desember 2017



*69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tahun 2012* dalam putusan ini menghukum Muhammad Nazaruddin dengan Pidana Penjara 4 Tahun 10 Bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) . Di dalam pertimbangan hakim, “Hakim Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi lebih menekankan pada pemulihan kerugian Negara (asset recovery), tetapi dalam perkara ini yang didakwa dan terbukti tindak pidana korupsi dalam bentuk suap karenanya tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti” dan Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Surat Bukti yang lain dan selebihnya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Sedangkan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tercantum dalam *Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2013* dalam putusan Kasasi ini menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Nazaruddin dan mengukum terdakwa dengan Pidana Penjara 7 Tahun dengan Denda Sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Di dalam kedua putusan diatas baik dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat akhir atau kasasi barang bukti atau barang sitaan milik Nazaruddin yaitu salah satu nya yang berupa saham pengelolaan atau eksekusi nya nya setelah ada nya putusan pengadilan tidak disebutkan secara jelas atau rinci tetapi hanya dilampirkan dalam putusan nya saja.

Hal ini lah yang menurut pendapat penulis menjadi permasalahan hukum karena seharusnya Hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan

vonis harus menjelaskan atau memerintahkan bagaimana eksekusi dari barang bukti atau barang sitaan hasil tindak pidana yang dimiliki oleh terdakwa tersebut. Dikarenakan saat kasus atau tindak pidana ini diputus oleh majelis hakim harga dari saham yang menjadi barang bukti atau benda sitaan telah mengalami perubahan harga atau penurunan harga (devaluasi). Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti apakah Saham itu termasuk ke dalam pengertian benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP dan apa implikasi yuridis nya jika nilai saham mengalami penurunan atau devaluasi terkait pengembalian kerugian keuangan negara.

Adapun beberapa penelitian lain yang membahas mengenai benda sitaan yang menjadi bahan perbandingan dan pembeda dari penelitian skripsi yang peneliti tulis akan diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul/Tema	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Setiawan	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	2016	Pengelolaan Barang bukti Penyitaan dan Pertanggung jawabannya	Membahas tentang benda sitaan	Penelitian ini lebih menekankan kepada pengelolaan barang sitaan secara umum
2.	Tri Wahyuni	Fakultas Hukum Universitas	2008	Tinjauan tentang	Membahas tentang	Penelitian ini lebih

		Sebelas Maret Surakarta		pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di rupbasan surakarta	benda sitaan	menekankan kepada pelaksanaan pengelolaan barang sitaan di rupbasan
--	--	----------------------------	--	---	-----------------	--

Dari data yang sudah tercantum dalam tabel diatas, maka dapat diketahui adanya perbedaan – perbedaan yang cukup menonjol antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian Saudara Arief Setiawan meneliti terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban barang bukti dan benda sitaan secara umum, sedangkan penulis meneliti terkait benda sitaan berupa saham dan implikasi yuridis terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Perbedaan dengan penelitian Tri Wahyuni meneliti terkait bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan di rumah benda sitaan negara atau rupbasan, sedangkan penulis meneliti tentang benda sitaan berupa saham dan implikasi yuridis terkait pengembalian kerugian keuangan negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Saham dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat disita dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?
2. Apakah Implikasi Yuridis benda sitaan yang berupa saham jika mengalami Devaluasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan Negara ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengidentifikasi dan menentukan serta menganalisis Kedudukan Saham dalam pengertian benda yang dapat disita sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Mengetahui dan menganalisis Implikasi Yuridis jika nilai Saham mengalami Devaluasi terkait pengembalian Kerugian Keuangan Negara

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah wawasan keilmuan Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan implikasi yuridis terkait pengembalian kerugian keuangan negara jika nilai saham mengalami devaluasi

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta tambahan ilmu pengetahuan mengenai peraturan terkait benda

sitaan berupa saham dan implikasi yuridis pengembalian kerugian keuangan negaradan tentunya Hukum Acara Pidana Indonesia itu sendiri.

b. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membentuk suatu ketentuan yang dapat mengatur tentang benda sitaan berupa saham dan juga tentang implikasi yuridis nya terkait pengembalian kerugian keuangan negara jika saham mengalami devaluasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait benda sitaan dalam bentuk saham hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Acara Pidana maupun Implikasi Yuridis nya terkait pengembalian kerugian keuangan negara apabila nilai saham mengalami devaluasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama (I) di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Pendahuluan yang berisi 6 sub bab yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penulis memilih judul ini untuk di teliti selanjutnya rumusan masalah yang menjelaskan tentang masalah apa yang penulis sedang teliti selanjut nya yaitu orisinalitas penilitian yang menjelaskan

tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan judul yang sedang penulis teliti selanjut nya yaitu tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang apa saja tujuan dan manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini lalu yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua (II) di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep yang berkenaan dengan benda sitaan dalam bentuk saham hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Di dalam tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang penyitaan dan barang sitaan dan yang terakhir adalah tinjauan umum tentang saham.

Bab ketiga (III) di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tata cara atau teknis penulisan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian yang berisi tentang penelitian apa yang penulis gunakan didalam skripsi ini selanjutnya metode pendekatan yang berisi tentang metode pendekatan apa yang penulis gunakan di dalam skripsi ini selanjutnya sumber bahan hukum yang berisi tentang bahan hukum apa saja yang penulis gunakan dalam skripsi ini selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang berisi tentang bagaimana penulis untuk mencari dan mendapatkan bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang berisi tentang bagaimana penulis mengolah dan menginterpretasi bahan hukum yang telah penulis kumpulkan dan yang terakhir yaitu definisi konseptual.

Bab keempat (IV) di dalam bab ini penulis akan menuliskan tentang pembahasan yang berisi hasil dan analisis penelitian penulis terkait dengan apakah saham termasuk ke dalam pengertian benda yang dapat di sita sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan apa implikasi yuridis jika nilai saham mengalami devaluasi atau penurunan harga terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara.

Bab kelima (V) di dalam bab ini penulis akan menuliskan tentang kesimpulan terkait dengan skripsi yang penulis telah teliti dan juga saran untuk masyarakat, lembaga yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang terkait di dalam pembahasan atau penelitian skripsi ini.







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah dasar daripada penegakan hukum pidana di Indonesia. Secara yuridis terminologi pengertian tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau ketertiban umum. Oleh karena itu perbuatan pidana atau tindak pidana secara sah peraturannya harus tertulis dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, Pasal 1 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada”, jadi larangan dan kewajiban tersebut yang tertulis di dalamnya yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia wajib dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan lain baik itu undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah yang lain, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan penggunaan istilah sebagai terjemahan dari strafbaarfeit, menurut Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggarnya, bilamana tindak pidana tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum dan mengandung ancaman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Masruchin Ruba'I. **Buku Ajar Hukum Pidana**. Bayumedia Publishing Malang, 2014. Hlm 79

<sup>2</sup>**Ibid.** Hlm 80

Ada beberapa penggunaan istilah dari tindak pidana (strafbaarfeit) yaitu :

- 1) Perbuatan pidana : secara singkat Moelyatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan di ancam dengan pidana barang siapa melanggar peraturan itu.<sup>3</sup>
- 2) Delik : delik digunakan dalam literatur umum seringkali mengganti istilah dari tindak pidana maupun perbuatan pidana, sehingga ketika membicarakan soal delik dan jenis-jenis delik sama halnya berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur perbuatan pidana.<sup>4</sup>

Jenis-jenis dari tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar yang berbeda, conothnya sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua di antara lain kejahatan yang dimuat didalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat didalam Buku III. Pembagian tindak pidana tersebut di bagi menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kejahatan disebut sebagai *illegal definition of crime* dalam perspektif hukum pidana dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*, *mala in se* adalah perbuatan yang di anggap tidak pantas di lakukan dalam kegiatan bermasyarakat walaupun tidak di tetapkan

---

<sup>3</sup>Eddy O.S Hiariej. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Cahaya Atma Pustaka. 2014. Hlm 90

<sup>4</sup>**Ibid.** Hlm 103

oleh undang-undang yang selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan sedangkan pelanggaran *mala in prhobitia* bersifat wetdelict adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.<sup>5</sup>

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formiil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*) tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu yang menitikberatkan kepada tindakan dan akibat, agar dapat mudah di pahami tindak pidana formiil menitik beratkan kepada tindakan sedangkan tindak pidana materiil menitik beratkan kepada akibat.<sup>6</sup>
- c. Menurut bentuk kesalahan dari tindak pidana, tindak pidana atau perbuatan pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh dari tindak pidana yang dilakukan secara sengaja yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 351 KUHP (penganiayaan) yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh seseorang dan Pasal 310 KUHP yang dengan sengaja mencemarkan nama baik orang lain. Pada delik kelalaian atau tidak di sengaja seseorang dapat dipidana juga, karena melakukan

---

<sup>5</sup>**Tbid.** Hlm 101

<sup>6</sup>**Tbid.** Hlm 103

kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya Pasal 359 KUHP barang siapa karena kelalaian menyebabkan orang lain mati.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi sebagai kejadian atau fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masyarakat, dan negara sudah dikaji dan diteliti secara kritis oleh banyak filosof di dunia. Aristoteles misalnya yang lalu diikuti oleh Machiavelli, kedua filosof tersebut sejak awal telah merumuskan sesuatu hal yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>7</sup> Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konsitusi di negara yang sudah berbelok atau gagal dimana para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi sudah tidak lagi dipimpin oleh hukum tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruption* atau *Corruptus*. Lalu Kemudian, muncul dalam bahasa Prancis dan Inggris yaitu *Corruption*, dan dalam bahasa Belanda *Korruptie*, dan yang terakhir dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.<sup>8</sup> Menjelaskan pengertian dari korupsi sebagai pencurian melalui penipuan di dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang ingin diletakkannya disini juga mencakup dua bentuk

---

<sup>7</sup> Albert Hasibuan, **Titik Pandang Untuk Orde Baru** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm 342-347

<sup>8</sup> A. Hamzah, **Korupsi; Dalam pengelolaan proyek pembangunan**. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm 2-3

korupsi yang sulit untuk dimasukkan dalam kebanyakan peristilahan korupsi, yaitu nepotisme dan korupsi *otogenik*.<sup>9</sup> Sementara Bank Dunia atau World Bank membatasi pengertian korupsi hanya pada, “pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi”. Ini merupakan pengertian atau definisi yang sangat luas dan mencakup tiga unsur penting dari korupsi yang digambarkan dalam KKN yaitu (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Seorang ahli juga berpendapat bahwa istilah korupsi secara umum sebagai “berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok.<sup>10</sup> Ia lalu menambahkan, bahwa dalam perkembangannya lebih akhir, dari beragam pengertian korupsi, terdapat penekanan yang dilakukan oleh sejumlah ahli dalam mendefinisikan korupsi, yakni “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.” Seorang ahli bernama mahzar juga membagi pengertian atau definisi korupsi menjadi dua yaitu yang pertama pengertian korupsi yang berpusat kepada kantor publik (*public office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti saudara, keluarga dan rekan. Pengertian ini juga mencakup kolusi

---

<sup>9</sup> Korupsi otogenik dapat didefinisikan sebagai bentuk korupsi atau penyelewangan yang dilakukan seorang diri dan tidak melibatkan orang lain.

<sup>10</sup>Asyumardi Mahzar, **pemberantasan tindak pidana korupsi menuju tata pemerintahan yang lebih baik, makalah seminar Internasional, Praktik-praktik yang baik dalam memerangi Korupsi di Asia**, Jakarta: Transparency International Indonesia, hlm 23

dan nepotisme pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) daripada *merit*.

Lalu pengertian yang kedua yaitu yang berpusat kepada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dikatakan telah terjadi jika seorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau materi lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukan nya dan kepentingan nya yang berpusat pada pasar berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi didalam kerangka analisis politik.

Berdasarkan kerangka ini berarti korupsi berarti lembaga ekstra-legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu, eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. Masih dalam kerangka ini, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Dengan demikian, kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis, yang selalu akan disuahkan nya untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 23-24

Perilaku korupsi memang sudah menggejala dimana-mana. Entah, antara pengusaha dan pejabat birokrat yang mempunyai kekuasaan, atau antara warga masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah-kebawah. Lalu ada ungkapan Lord Acton, “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”.<sup>12</sup> Yang artinya bahwa korupsi muncul bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih bila kekuasaan bersifat mutlak atau absolut, maka korupsi semakin menjadi-jadi. Bukan hanya dalam bentuk uang pelicin dan terjadi di kalangan birokrati kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dan pengusaha besar.

Korupsi mempunyai otonomi sendiri. Struktur ekonomi, politik, maupun sosial, bukan tidak mungkin dapat terjangkau korupsi. Pelaku korupsi biasanya menyerang segala struktur. Di setiap struktur terdapat interaksi konflik antara koruptor dan mereka yang membenci perilaku korupsi. Struktur menampung keduanya tergantung pada siapa yang mampu menyusupkan kekuasaan yang lebih besar.<sup>13</sup>

Korupsi pada intinya dapat dipetakan dalam dua cara pandang. Di satu sisi, beberapa ahli meletakkan korupsi sebagai berasal dari individu itu sendiri. Di sisi lain, beberapa ahli mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem.

Di Indonesia Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana didalam

---

<sup>12</sup>*Op cit*, hlm328

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 174



Pasal 2 dan Pasal 3 dijelaskan tentang pengertian dari Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa :

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.<sup>14</sup>

Yang dimaksud didalam Pasal ini adalah bahwa setiap orang adalah setiap warga negara indonesia yang tinggal di indonesia maupun yang tinggal di luar negara indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini,

---

<sup>14</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dan Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>15</sup>

Didalam Pasal ini dijelaskan bahwa Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

---

<sup>15</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### C. Penyitaan

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.<sup>16</sup> Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya.<sup>17</sup> Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.<sup>18</sup>

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.<sup>19</sup> Untuk kepentingan

---

<sup>16</sup>Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hlm 13

<sup>17</sup> Departemen Kehakiman, Pelaksanaan KUHAP.

<sup>18</sup>Ratna Nurul Afiah, op. cit., hlm. 14.

<sup>19</sup>Moeljatno, **Hukum Acara Pidana**, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, hlm. 132.

pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>20</sup> Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“pengertian barang-barang bukti didalam kasus pidana yaitu dimana barang mengenaimana delik dilakukan dan dimana barang dengan mana delik contohnya yaitu pisau atau senjata tajam yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang-barang bukti ialah hasil dari suatu delik. Misalnya saja uang Negara yang digunakan (korupsi) untuk membeli sebuah rumah pribadi, maka sebuah rumah pribadi tersebut merupakan barangbukti atau hasil dari suatu delik”.

Barang bukti yang bukan merupakan objek, barang bukti atau hasil dari suatu delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti selama barang bukti atau hasil delik tersebut mempunyai hubungan langsung dengan suatu perbuatan tindak pidana misalnya uang atau harta yang dipakai tersangka pada saat tersangka melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan sebagai barang bukti.

Selanjutnya, benda sitaan atau hasil delik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses perkara pidana, walaupun semua aturan dan peraturan perundang-undangan yang ada tidak ada satu Pasal pun yang memberikan dan menjelaskan definisi atau pengertian mengenai benda

---

<sup>20</sup>Op. cit, hlm. 15.

sitaan secara jelas ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan (limitasi) bahwa benda-benda sitaan yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan oleh dan dalam penguasaan penyidik yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu tindak pidana atau hasil delik. Benda sitaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.<sup>21</sup> Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.<sup>22</sup>

Pengertian benda sitaan erat sekali hubungannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara atau tindak pidana yang disita oleh penyidik yang berwenang untuk digunakan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Istilah atau pengertian barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herzien Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barangbukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> WJS Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta:PN Balai Pustaka,2008, hlm. 131-132.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 134.

<sup>23</sup> SM. Amin, **Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta**, Jakarta: Pradya Paramita, 1981

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.<sup>24</sup> Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut: “pengadilan atau pejabat dan orang-orang yang berwenang yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari, menyita dan merampas barang-barang yang dipakai”.<sup>25</sup> Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang<sup>26</sup>:

1. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan

---

<sup>24</sup> Heru **Setiana**, “**Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum**”, Warta Masyarakat., hlm. 30.

<sup>25</sup> Departamen Penerangan RI Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Jilid I, 1962.

<sup>26</sup> R. Sugandhi, op cit hlm. 47.

suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:

- a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
- b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2));
- c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).

2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja.

Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan;

- a. Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
- b. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));
- c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan
- d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan ataupun waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga

disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjelaskan tentang poin-poin jenis-jenis penerimaan atau pemasukan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari penjualan barang sitaan atau rampasan;
2. Penerimaan negara dari penjualan hasil sitaan atau rampasan;
3. Penerimaan negara dari ganti rugi tindak pidana korupsi;
4. Penerimaan negara dari biaya perkara;
5. Penerimaan lain-lain yang berupa uang temuan, hasil lelang barang temuandan hasil penjualan barang lelang;
6. Bukti perkara yang tidak diambil oleh pihak yang berhak;
7. Penerimaan negara dari denda.<sup>27</sup>

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik yang berwenang dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan

---

<sup>27</sup> R. Soenarto Soerodibroto, loc cit, hlm. 35.



untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>28</sup>

Dalam penjelasan di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan tetapi dapat juga diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara, diserahkan secara langsung secara langsung oleh saksi pelapor atau pelaku tindak pidana dan diperoleh daripihak ketiga dan dapat juga berupa temuan dan yang dilakukan selanjutnya terhadap benda sitaan yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya dibawah penguasaan penyidik untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan umum dan proses pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbeslagnemng”.<sup>29</sup>

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat yaitu yang pertama diaturdi dalam Bab V bagiankeempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang kedua diatur di dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 38 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>29</sup> Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>30</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda, hlm.5.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Penyitaan termasuk dalam tahap penyidikan karena dikatakan sebagai serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses perkara pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil alihan dan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik yang berwenang suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian perkara pidana. Sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukannya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas oleh penyidik. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).<sup>31</sup>

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa benda yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) dalam proses perkara pidana juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan.<sup>32</sup> Pemberian batasan tentang benda yang dapat dilakukan penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Persamaan dari kedua definisi di atas adalah pengembalian dan penguasaan atas benda atau

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, **Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 121.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, hlm. 148.

barang milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas benda atau barang penguasaan atas milik orang lain.<sup>33</sup>

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana serangkaian tindakan, perbuatan atau kewenangan penyidik yang berwenang untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan, penyidikan, dan peradilan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Upaya secara paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau 'merampas' suatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.<sup>34</sup> Namun proses perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan perampasan secara liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barang atau benda nya diambil atau dirampas oleh penyidik lalu selanjutnya dipindahkan atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa proses penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik yang berwenang terhadap

---

<sup>33</sup> Op. cit hlm. 149.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, hlm. 102.

benda atau barang milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana. Alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian baik di dalam proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan merupakan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 38 KUHP tersebut di atas merupakan suatu penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur tentang pihak yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara institusional pihak yang dapat melakukan penyitaannya “penyidik”. Karena dalam peraturan lama yang tertuang di dalam HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama merupakan penyidik dan berwenang melakukan penyitaan. tetapi setelah Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana diberlakukan telah dilakukan pembatasan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri. Walaupun ada kemungkinan pada saat penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang atau benda maka hakim akan mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.

Adapun maksud atau tujuan dari penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan oleh tersangka, dikuasai dan dinikmati oleh tersangka dan menghindari hilang atau rusaknya dan habisnya barang atau benda sitaan. Oleh karena itu barang atau benda sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana penyimpanannya untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penanggung-jawab secara fisik benda sitaan yang disimpan di Rupbasan berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian perkara pidana terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti perkara pidanya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara pidana lengkap dengan barang bukti makapenyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>35</sup>

Penyitaan merupakan tindakan pengambil alihan benda atau barang untuk disimpan di bawah penguasaan penyidik. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada

---

<sup>35</sup> M. Yahya, *loc cit.* hlm. 286

kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu penyitaan terhadap benda atau barang yang tidak ada relevansinya secara hukum dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah.

Di Dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 39 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Jika penyitaan dikaitkan langsung dengan perampasan sebagai pidana tambahan maka harus diperhatikan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa benda yang dapat dirampas ialah:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut bahwa “dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan,” diperluas oleh Ayat (2) yang memungkinkan delik atau perbuatan yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhkan kepada pelaku asal ditentukan oleh undang-undang yang berlaku maksudnya adalah perundang-undangan terhadap tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.<sup>37</sup>

Mengingat proses penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik atas benda orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ada dua Pasal yang mengatur syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu Pasal 38 KUHP berbunyi:

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, loc. Cit., hlm. 152

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Namun di dalam hal yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan sangat mendesak adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.<sup>38</sup> Dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda atau barang dan alat:

1. Dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. benda atau alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana;
3. benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ratna Nurul Afiah, loc cit. hlm. 74.

<sup>39</sup> M. Yahya, loc cit. hlm. 291-293.



#### D. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tindak pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsurnya. Namun berdasarkan dengan itu kedua peraturan perundang-undangan diatas tidak memberikan definisi maupun penjelasan yang *rigid* tentang pengertian kerugian keuangan negara.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan dengan keuangan negara maka kerugian keuangan negara yang berarti menanggung, atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan, serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang.<sup>41</sup> Maka, definisi kerugian keuangan negara amatlah luas. Artinya, pemaknaan kerugian keuangan Negara adalah secara *argumentum a contrario* dari definisi kerugian keuangan Negara menurut penjelasan Undang-undang tersebut. Rumusan yang sangat luas ini bermaksud mengantisipasi penyimpangan keuangan negara.<sup>42</sup> Menurut hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungan nya dengan Tindak Pidana Korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan Negara yang mempunyai hubungan

---

<sup>40</sup> Suhendar, **Konsep Kerugian Keuangan Negara**, Malang:Setara press, 2015, hlm 141

<sup>41</sup> R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm 41

<sup>42</sup> H. Abdul Latif, **Hukum Administrasi dalam praktik Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta:Kencana, 2014, hlm 220

kasual dengan perbuatan terdakwa.<sup>43</sup> Dalam praktik peradilan, kerugian keuangan Negara dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi oleh prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>44</sup> Yang dimaksudkan dengan unsur *merugikan keuangan negara* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Dengan melihat rumusan keuangan negara sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk :

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang dengan uang palsu, barang fiktif);
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm 255

<sup>44</sup>H Jawade Hafidz Arsyad, **Korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 177.

- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan di atas, meski Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan definisi maupun penjelasan yang *rigid* tentang pengertian kerugian keuangan negara, namun tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara telah secara tegas dinyatakan sebagai delik formil.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara, dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara.<sup>45</sup> Oleh karenanya, tindakan merugikan keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

## **E. Saham**

Objek yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar modal adalah efek, yakni surat berharga, surat pengakuan utang, obligasi, saham,

---

<sup>45</sup>Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia**, Malang: bayumedia Publishing, 2005, hlm 20-21.

kontrak berjangka atas efek tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, dan setiap derivatif dari efek tetapi ada dua instrumen utama di pasar modal yaitu saham dan obligasi.

Disini penulis akan membahas tentang pengertian *saham*. *Saham* adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan.<sup>46</sup> Implikasi dari kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki jatuh tempo dan tidak memberikan pendapatan tetap.

Lalu ada dua cara atau sumber dalam pendapatan saham, yaitu *capital dividen* dan *dividen*. *Capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Sebaliknya *capital loss*, yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibanding harga saham ketika dijual.

*Dividen* merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Deviden adalah laba bersih perusahaan etelah dipotong pajak (*net income after tax*) atau laba ditahan (*retained earning*) yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas perusahaan seperti ekspansi, penelitian maupun inovasi produknya.

Selain berbentuk tunai, deviden seringkali dibagikan dalam bentuk saham. Alasan emiten membagikan deviden saham (*stock dividend*) biasanya karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau memerlukan biaya pengembangan.

---

<sup>46</sup>Edilius dan Sudarsono. 1994. **Kamus Ekonomi Uang dan Bank**. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.239

Ada beberapa jenis saham dalam praktiknya yang dapat dibedakan berdasarkan cara peralihannya, dan berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham.

Menurut cara peralihannya *saham* dibedakan menjadi :

- 1) Saham atas unjuk (*bearer stock*) : saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya. Cara peralihannya sangat mudah yaitu siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham tersebut adalah pemiliknya dan berhak hadi dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
- 2) Saham atas nama (*registered stock*) : saham yang dengan jelas mencantumkan nama pemiliknya. Cara peralihannya harus melalui pencatatan dokumen peralihan. Nama pemilik baru harus dicatat dalam buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan.<sup>47</sup>

Menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham :

- 1) Saham biasa : saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.
- 2) Saham preferen : saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya seperti :
  - a. Berhak didahulukan dalam hal pembayaran deviden;

---

<sup>47</sup>Taviniyati dan Yulia Qamariyanti. 2009. **Hukum Pasar Modal Indonesia**. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 20

- b. Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa;
  - c. Mendapat prioritas pembayaran kembali pemodalannya dalam hal perusahaan likuidasi.
- 3) Saham istimewa : saham yang memberikan hak lebih kepada pemilikinya dibandingkan saham lainnya. Hak lebih itu termasuk kedalaman penunjukan direksi perusahaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 21



## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif ini dengan pertimbangan bahwa fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang implikasi yuridis jika nilai saham mengalami devaluasi terkait pengembalian kerugian keuangan negara dan kedudukan saham dalam pengertian benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Penulis antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pengaturan benda sitaan Tindak Pidana Korupsi dan benda sitaan dalam bentuk saham.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus hukum yang terjadi yang berkaitan dengan benda sitaan dalam bentuk saham hasil tindak pidana korupsi



### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum dalam kegiatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang :

- a. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Pasal 2, 3, 5& 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer yang terkait fokus penelitian. Baik berbentuk pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah, makalah dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder.<sup>1</sup> Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan kemudahan atas pemahaman dari bahan-bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

### 2. Akses Internet

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 13.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses situs-situs dalam jaringan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif pengolahan bahan hukum hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut, yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih Pasal-Pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
2. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 29.

- a. Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengaturan barang sitaan dan rampasan dalam bentuk *saham* di berbagai peraturan Perundang-Undangan
  - b. Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
  - c. Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.
3. Melakukan interpretasi terhadap ketiga bahan hukum tersebut, yang menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif.
- a. Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.<sup>3</sup>
  - b. Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

## F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

### 1) *Saham*

---

<sup>3</sup>C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.36.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 40.

*Saham* adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan.

2) Kerugian Keuangan Negara

Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya keuangan negara dan bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

3) Penyitaan

Serangkaian tindakan, perbuatan atau kewenangan penyidik yang berwenang untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan, penyidikan, dan peradilan Tindak Pidana Korupsi.

4) Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi baik dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada nya maupun tidak yang dapat merugikan keuangan negara.





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Saham sebagai benda sitaan dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan menafsirkan Kedudukan Saham sebagai benda sitaan dan benda-benda yang dapat disita menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari penelitian dan informasi yang telah peneliti peroleh dan olah dari berbagai macam literatur dan jurnal. Kedudukan saham sebagai benda sitaan jika dikaitkan dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedudukan saham termasuk kedalam benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 39 ayat 1 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun rumusan dari Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Adalah sebagai berikut :

#### **1) Pasal 39 Ayat 1 (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara**

##### **Pidana:**

*yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

*\*c+öbenda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau*  
*ugdc i ck"j cuku" fctk"vkpfc m"rkfcpcö.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Pasal 39 Ayat 1 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Rgpi gtvkcp" {cpi" rcnkpi" nwcu" fctk" rgtmcvccp" ödgpfcö" kcncj" segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti suatu objek ugdcick"ncycp" fctk"uwd{gm"cvcw"öqtcpio"fcnc o" jwmwo0 Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja.<sup>2</sup> Sementara itu menurut Ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.<sup>3</sup>

Selain benda ada objek lain yang dapat disita di dalam ketentuan Pasal ini, objek tersebut adalah Tagihan. Kata Tagihan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Factuur* yang artinya adalah sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan pembayaran. Setiap perusahaan mempunyai bentuk faktur yang berbeda, sesuai kebutuhan masing-masing. Secara umum sebuah faktur merupakan suatu bukti surat dagang yang memuat rincian dari barang-barang yang dikirim kepada pihak tertentu.

Benda yang diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana lebih dikenal atau disebut sebagai

---

<sup>2</sup>Subekti, **Pokok-Pokok Hukum perdata**, Jakarta:Intermasa, 2003, hlm 60.

<sup>3</sup>P.N.H Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta:Djambatan, 2009, hlm 203.

*corpus delicti* dalam hukum pidana yaitu suatu benda atau barang yang erat hubungannya dengan suatu tindak pidana. Maksud kata diperoleh dan hasil di dalam Pasal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna atau arti yaitumendapatkan atau menerima atau suatu akibatbaik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengansuatu benda atau objek atau tagihan yang dimana dengan usaha dan diketahuinya yang semuanya atau hanya sebagian kecil didapat, diterima atau akibat dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

Contoh dari benda yang diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana yang dapat disita dari suatu Tindak Pidana atau kejahatanantara lain :

- a. Tindak Pidana atau kejahatan Pemalsuan uang, dari tindak pidana ini atau kejahatan ini dapat dilakukan penyitaan terhadap objek atau benda yang berupa uang palsu yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Tindak Pidana atau kejahatan Berburu Tanpa Izin atau perburuan liar dan berternak di lahan orang, dari tindak pidana ini atau kejahatan ini dapat dilakukan penyitaan terhadap objek atau benda yang berupa hasil buruan baik itu daging atau bagian tubuh hewan hasil buruanyang merupakan benda yang diperoleh dari

tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan.

- c. Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Nota Pembayaran, dari tindak pidana ini atau kejahatan ini dapat dilakukan penyitaan terhadap objek atau benda yang berupa tagihan, cek, surat maupun memo atau nota yang merupakan benda atau objek yang diperoleh atau merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

## 2) Pasal 39 Ayat 1 (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara

### Pidana:

yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

*\*d+ödgpfc" {cpi"vgncj" fkrgt iwpcmc"ugectc"ncpiuwpi"wpvwm" melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan p{cö<sup>4</sup>*

Rgpi gtvkcp" {cpi" rncpi" nwcu" fctk" rgtmcvccp" ödgpfcö" kncncj

segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti suatu objek ugdcick" ncycp" fctk" uwd{gm" cvcw" õqtcpio" fcnc o" hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja.<sup>5</sup> Sementara itu menurut Ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih

<sup>4</sup> Pasal 39 Ayat 1 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup> *Op cit*, hlm 40

luas yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya lebih dikenal dengan *Instrumental Delicti* di dalam Hukum Pidana. *Instrumental Delicti* atau Teori Bekerjanya suatu alat atau benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana ialah Benda atau alat ini dipergunakan secara langsung dalam proses terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan maupun dalam persiapannya untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Maksud dari kata dipergunakan secara langsung di dalam Pasal ini ialah suatu objek atau benda yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan tanpa melalui perantara benda atau objek lain. Sedangkan maksud dari kata untuk mempersiapkannya ialah objek atau benda yang diusahakan, diadakan dan diatur sedemikian rupa untuk menunjang, melakukan atau agar selesainya suatu tindak pidana atau kejahatan.

Contoh dari Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya yang dapat disita oleh penyidik menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

---

<sup>6</sup>*Op Cit*, Hlm 60

- a. Tindak Pidana Pembunuhan, dari tindak pidana atau kejahatan ini benda atau objek yang dapat disita oleh penyidik adalah benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan baik itu pisau, golok, senjata api dan racun yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana.
- b. Tindak Pidana Penganiayaan, dari tindak pidana atau kejahatan ini benda atau objek yang dapat disita oleh penyidik adalah barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yaitu alat-alat seperti sapu, tongkat dan helm yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.

### 3) Pasal 39 Ayat 1 (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara

#### Pidana:

*yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

*\*e+ödgpfc" {cpi" fkrgtiwpcmcpcp untuk menghalang-halangi  
rgp{gnkflmcp"vklpfc"rkfcpcö<sup>7</sup>*

Pengertian {cpi" rcnkpi" nwcw" fctk" rgtmcvccp" ödgpfcö" kncncj" segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti suatu objek sebagai lawan dari subyek cvcw" öqtcpio" fcnc o" hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja.<sup>8</sup>Sementara

<sup>7</sup> Pasal 39 ayat 1 (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> *Op cit*, Hlm 40

itu menurut Ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.<sup>9</sup>

Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, yang di maksud di sini ialah benda atau objek yang secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung dipergunakan oleh seseorang atau terdakwa atau tersangka untuk menghalang-halangi proses penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Maksud dari kata menghalang-halangi di dalam Pasal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menutupi, menghilangkan, merusak, mempersulit dan memperlambat suatu proses penyelidikan.

Contoh benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana yang dapat disita ;

- a. Benda Tetap misalnya seperti Rumah, Kapal pribadi, maupun Pesawat Terbang Pribadi. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda diatas apabila tersangka atau terdakwa yang terbukti

---

<sup>9</sup>*Op cit*, Hlm 60

melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan melarikan diri atau bersembunyi di salah satu benda tetap tersebut.

#### 4) Pasal 39 Ayat 1 (d) Kitab Undang-undang Hukum Acara

##### **Pidana:**

*yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

*\*f+ödgpfc" {cpi" mjwuwu" fkdwcv" cvcw" fkrgtwvwmcp" o gncmwmcp"vkipfcm"rkfcpcö<sup>10</sup>*

Pengertian {cpi" renkpi" nwcu" fctk" rgtmveccp" ödgpfcö" kencj" segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja.<sup>11</sup> Disini benda berarti suatuobjek sebagai lawan dari subyek cvcw" öqtcepiö" fcnc o" jwmwo<sup>0</sup> Sementara itu menurut Ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.<sup>12</sup>

Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana, yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah benda atau objek yang secara khusus dibuat atau dipergunakan untuk

<sup>10</sup>Pasal 39 Ayat 1 (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup>*Op cit*, Hlm 40

<sup>12</sup>*Op cit*, Hlm 60

melakukan suatu tindak pidana. Maksud dari kata khusus di dalam Pasal ini ialah suatu objek atau benda yang secara spesifik atau istimewa atau memang sengaja dibuat untuk tujuan atau ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Contoh benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana yang dapat disita ialah :

- a. Tindak pidana terorisme, dari tindak pidana terorisme ini dapat dilakukan penyitaan terhadap benda atau objek yaitu bom dan bahan peledak yang merupakan benda sitaan yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan suatu tindak pidana terorisme.
- b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Berencana yaitu kejahatan begal, dari Tindak Pidana ini dapat dilakukan penyitaan terhadap benda atau objek yaitu ranjau paku dan senar yang merupakan benda sitaan yang spesifik dibuat untuk melakukan kejahatan begal.

## 5) Pasal 39 Ayat 1 (e) Kitab Undang-undang Hukum Acara

### Pidana:

*yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

*\*g+ödgpfc" nckp" {cpi" ogorwp{ck" jwdwpi cp" ncpiuwpi" fgp i cp"vkpfc m"rkfcpc" {cpi"fkncmwmcpö<sup>13</sup>*

Pengertian {cpi" rncpi" nwcu" fctk" rgtmveccp" ödgpfcö" kncj "

segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan

<sup>13</sup> Pasal 39 Ayat 1 (e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja.<sup>14</sup> Disini benda berarti suatu objek sebagai lawan factum. Sementara itu menurut Ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.<sup>15</sup>

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yang dimaksud didalam Pasal ini ialah suatu objek atau benda yang hakikatnya memiliki hubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan langsung adalah suatu objek atau benda yang berkaitan atau masih ada sangkut pautnya dengan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Contoh benda lain yang masih mempunyai hubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang dilakukan yang dapat disita :

- a. Benda yang tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Misalnya benda elektronik

---

<sup>14</sup> *Op cit*, Hlm 40

<sup>15</sup> *Op cit*, Hlm 60

yaitu Handphone (HP) atau telepon genggam, alat elektronik dapat disita dan dimasukkan kedalam kategori barang yang dapat disita sesuai Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat 1 poin e karena alat elektronik atau lebih spesifik nya handphone dapat dipergunakan untuk menyusun dan mempersiapkan suatu tindak pidana.

Selain di dalam ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga merumuskan pengaturan terkait benda sitaan didalam Pasal 39 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun rumusan nya adalah sebagai berikut :

**6) Pasal 39 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:**

*yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

*atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, ugrcplcpi"ogogpwjk"mgvgpvwcp"cv"3+ö<sup>16</sup>*

Pengertian {cpi"rcnkpi"nwcu"fctk"rgtmvccp"ödgpfcö"kcncj"

segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja.<sup>17</sup> Disini benda berarti suatu objek ugdcick"ncycp"fctk"uwd{gm"cvw"öqtcpio"fcnc o"jwmwo0"

<sup>16</sup> Pasal 39 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>17</sup> *Op cit*, Hlm 40

Sementara itu menurut Ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.<sup>18</sup>

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, yang di maksud di dalam Pasal 39 ayat 2 Kitab undang-undang hukum acara pidana di sini adalah benda atau objek yang sedang dalam proses penyitaan karena suatu sengketa atau perkara perdata ataupun pailit nya suatu perusahaan tetap dapat dilakukan penyitaan pidana juga untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Jadi walaupun benda atau suatu objek tersebut sedang dalam proses penyitaan dalam suatu perkara perdata atau pailit, penyidik dapat melakukan penyitaan untuk kepentingan perkara pidana. Tetapi benda atau objek yang dapat dilakukan penyitaan haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 kitab undang-undang Hukum Acara pidana.

Contoh benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit yang dapat disita untuk kepentingan perkara pidana :

---

<sup>18</sup>*Op cit*, Hlm 60

(a) Sengketa tanah atau rumah, dalam perkara perdata seringkali tanah atau rumah disengketakan oleh dua belah pihak. Apabila salah satu pemilik dari tanah atau rumah yang sedang bersengketa perdata tersebut terjerat perkara pidana seperti korupsi atau pun pencucian uang dan diperlukan penyitaan terhadap aset-aset nya maka tanah ataupun rumah yang sedang dalam proses penyitaan dalam perkara perdata atau sengketa tersebut dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan atau kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana.

(b) Akta pendirian perusahaan, dalam perkara pailit apabila suatu perusahaan yang sedang pailit atau bangkrut atau jatuh miskin sedang dalam proses di pengadilan niaga dan ternyata perusahaan yang pailit tersebut diketahui melakukan tindakan pidana maka akta pendirian perusahaan tersebut yang sedang dalam proses di pengadilan niaga dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk kepentingan perkara pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sebelum pailit.

Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif,

kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek tetapi ada dua instrumen utama di pasar modal yaitu saham dan obligasi.

*Saham* adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Implikasi dari kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki jatuh tempo dan tidak memberikan pendapatan tetap. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan dari seorang ataupun badan dalam suatu perusahaan.<sup>19</sup>

Wujud dari saham sendiri itu liquid, cair atau benda tidak berwujud yang bukti kepemilikannya merupakan selembar kertas yang menimbulkan keterangan bahwa pihak yang mempunyai kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang telah melakukan penerbitan kertas tersebut. Keuntungan yang besar dari saham akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Jika dikaitkan dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka menurut penulis *saham* termasuk kedalam Pasal 39 ayat 1 poin (a) yaitu Benda atau Tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau

---

<sup>19</sup>Edilius dan Sudarsono, **Kamu Ekonomi Uang dan Bank**, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 239.

sebagiandiduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Karena *saham* sendiri termasuk kedalam golongan benda tidak berwujud yang bukti kepemilikan nya merupakan selemba kertas atau benda yang berwujud.

Jadi saham dapat di masukan kedalam kategori benda di dalam Pasal 39 ayat 1 poin (a) dan jika penulis kaitkan dengan kasus yang sedang penulis teliti maka saham dalam kasus yang penulis teliti, *saham* dari PT. Garuda Indonesia yang dibeli oleh Nazaruddin merupakan benda atau objek yang di peroleh atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang telah Nazaruddin lakukan. Uang untuk membeli saham PT. Garuda Indonesia itu didapat atau diperoleh Nazaruddin dari Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Menurut pendapat Andi Hamzah biasanya suatu benda yang dapat disita dgtwrc" õ{cpi" fkrgtiwpcmc" wpvwm" o gncmwmcp" fgncm" {cpi" fkmgpcn" fgpicp wpimercp" õfgpicp" o cpc" fgncm" fknmwmcp" fcp" õdgpfc" {cpi" ogplcfk" objek fgncm" ugtvc" dikenal dengan wpimercp" õogpigpck" o cpc" fgncm" fknmwmcp"õ<sup>20</sup>Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana
- b. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm 149.

- c. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian
- d. Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Maka di dalam hal ini radio tersebut dapat disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.<sup>21</sup>

Dari pendapat di atas di dalam kasus yang sedang peneliti teliti ini benda atau objek hasil tindakan pidana adalah uang hasil atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi milik nazaruddin yang di belikan atau di gunakan untuk membeli saham dari PT. Garuda Indonesia sebesar 300,85 Miliar Rupiah.

Maka Saham tersebut yang di beli atau di peroleh dari uang hasil tindak pidana korupsi nazaruddin dapat disita sebagai barang bukti pengganti atas objek atau uang tindak pidana korupsi Nazaruddin.

## **B. Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara**

### **1. Pengertian Keuangan Negara**

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang keuangan negara :

- a. Menurut Undang -Undang Keuangan Negara :

---

<sup>21</sup>Soesilo Yuwono, **Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur**, Bandung:Alumni, 1982, hlm 95.

*Paragraf 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
Tentang  
Keuangan Negara yang dapat dinilai dengan uang,  
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang  
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan  
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang  
Keuangan Negara juga menjelaskan tentang pengertian dan ruang  
lingkup keuangan Negara dari berbagai sisi :

- (1) Dilihat dari sisi objek yang dimaksudkan dengan  
hak dan kewajiban  
negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk  
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan  
pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, serta  
segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang  
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan  
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- (2) Seluruh objek sebagaimana tersebut  
diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh  
pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan  
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya  
dengan keuangan negara;
- (3) Dilihat dari sisi ruang lingkup  
mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan  
dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di



atasmulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban;

- (4) Fknkjc" fctk" ukuk" vwlwcp." õmgwcpicp" pgictcö" ognkrwvk" seluruh kegiatan, kebijakan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>22</sup>

b. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

õUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Rgodgtcpcucup" Vkpfc" Rkfcpc" Mqtwrükö : õKeuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negaraö.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir õmgwcpicp pgictcö" {cpi" fko cmwuf adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

<sup>22</sup>Hernol Ferry Makawimbang, **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**, Yogyakarta:Thafa Media, 2015, hlm 12-13.

pengurusan, penguasaan." fcp" rgtvcpi iwpilcydcpgö  
:

- 1) Pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) BUMN/BUMD;
- 3) Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>23</sup>

Dari kedua penjelasan dan pemaparan diatas tentang pengertian keuangan negara maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa "keuangan negara" tidak hanya terbatas pada uang semata saja tetapi termasuk kedalam segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun selain uang) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik oleh negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

## **2. Pengertian dan Kriteria Kerugian Keuangan Negara**

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdapat beberapa pengertian kerugian keuangan Negara :

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 15

- a) Menurut Undang-Undang Badan Pengawasan Keuangan :

*ōPasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Vgpcpi" Dcfcp" Rgpicycu" Mgwpcipö :Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>24</sup>*

- b) Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara :

*ōPasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Vgpcpi" Rgtdgpfcjctccp" Pgi ctcö" <Mgtwikcp" Pgi ctcclFcgtcj" adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>25</sup>*

- c) Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

*ōPasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Vgpcpi" Rgodgtcpcucp" Vkpfc" Rkfcpc" Mqtwrukö:Yang fko cmuwf" fgpicp" õugectc" p{cvc" vncj" cfc" mgtwikcp" mgwpcip" pgi ctcö" cfcncj" mgtwikcp" {cpi" uwfcj" frcv dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjukö.<sup>26</sup>*

Selain dari Peraturan Perundang-Undangan adapula pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008. KBBI mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut:

÷mccötwikö\*3+" cfcncj" mwtepi" fctk" jctic" dgnk" cvcw" oqfcnp{c." \*4+" kutepi" fctk" oqfcn." \*5+" ötwikø" cfcncj" vkfcm" ogpfcrcv" hcgfcj" \*o cphccv+." vkfcm" og o rgtqngj" uguwcvw" {cpi" dgtiwpc." õmgtwikcpö" adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

<sup>26</sup> Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

÷ o gtwikmcpö"cfencj" o gpfvcvpcimcp"twik"mgrefc"000."ugpiclc" o gplwcn"  
 lebih rendah dari hctic"rqmqm0ö<sup>27</sup>

Fgpicp" o gpiiwpcmcp" uwduvcruk" vgtokpqnqik" õmgtwikcpö"  
 dalam rumusan kamus maupun Undang-undang maka rumusan  
 õmgtwikcp" mgwcpicp" pgictcö" cmcp" o gplcfk" twowucp" ugdcick"  
 berikut:

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
3. Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang;
4. Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah;

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm 1186.

5. Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang;
6. Hilang atau berkurangnya Aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain;
7. Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola oleh Negara.<sup>28</sup>

Dari beberapa penjelasan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur diatas maka peneliti dapat mengambil dan menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara atau dapat merugikan keuangan negara dapat dibagi dan dibedakan menjadi dua :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :Merugikan keuangan negara merupakan delik formil sehingga perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat dipidana. Tidak harus dengan timbulnya akibatSelama adanya bukti-bukti kuat mengarah pada adanya potensi kerugian negara maka berdasarkan delik formil dapat dipidana.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 44-46.

- b. Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :Merugikan keuangan Negara merupakan konsep delik materiil dengan demikian jika secara materiil perbuatan itu nyata dilaksanakan walaupun tidak ada keuangan negara yang dirugikan dapat dipidana, dengan demikian perbuatan materiil yang diutamakan bukan berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan hukum formil tetapi lebih kepada perbuatan yang nyata sudah dapat dipidana.

Sementara itu menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam putusan nya nomor 25/PUU-XIV/2016 Kerugian negara haruslah dapat dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan bahwa delik materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 tidak sesuai dengan kepastian hukum, sehingga unsur adanya kerugian keuangan negara harus dibuktikan dengan delik formil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bukan delik materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hukum materiil dalam tindak

pidana korupsi merupakan ukuran yang tidak pasti hal ini sejalan dengan asas "*nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*" yaitu tiada Suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya.

## **2. Pihak Yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara**

Di Indonesia Ada beberapa Lembaga tinggi khusus yang berwenang dalam menghitung dan mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Lembaga Tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk tahun 2006 dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berlandaskan kepada Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Yudi Kristiana, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif Hukum Progresif**, Yogyakarta:Thafa Media, 2016, hlm 84

Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas :

*ōDcfcƒ" rgogtkmuc" Mgwcpicƒ" Ogoƒnkƒk" wwicumemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*<sup>30</sup>

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Memiliki beberapa wewenang yaitu :

- a. *menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;*
- b. *meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*
- c. *melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;*
- d. *menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;*
- e. *menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
- f. *menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
- g. *menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;*
- h. *membina jabatan fungsional Pemeriksa;*

---

<sup>30</sup>Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan



- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan*
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.<sup>31</sup>*

Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>32</sup>

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembanugnan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

---

<sup>31</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>32</sup>*Op cit*, hlm 89

negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.<sup>33</sup>

Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung dan mengaudit dan mendapati atau mengetahui adanya kerugian keuangan negara dan telah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disebabkan oleh suatu instansi atau orang-perseorangan maka Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia akan membuat laporan dan memberikan atau melanjutkan nya kepada Instansi yang berwenang.

Dalam hal Tindak Pidana Korupsi apabila Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia menemukan adanya kerugian keuangan negara oleh orang-perseorangan yang dilakukan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maka Badan Pemeriksa Keuangan Negara akan langsung membuat laporan yang akan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di tindak lanjuti sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm 89-90.

### 3. Tata Cara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dilakukan Oleh Auditor Judgement Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia. Menurut Theodorus M Tuanakota Ada beberapa Cara atau Metode untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi agar dapat dengan jelas di ketahui berapa kerugian yang di derita oleh negara :<sup>34</sup>

a) Metode Total loss (kerugian total) :

Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini Jumlah total loss (kerugian total) dihitung dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh negara karena negara tidak mendapatkan imbalan atau prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut. Metode total loss (kerugian total) dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada kasus kegiatan fiktif dan barang atau jasa yang sama sekali tidak dapat digunakan. Beberapa kondisi ketika metode total loss dapat diterapkan:

b) Metode net loss (kerugian bersih) :

Metode net loss (kerugian bersih) digunakan dalam kasus pengadaan barang atau jasa jika terjadi kekurangan volume pekerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

---

<sup>34</sup>Theodorus M Tuanakota, **Menghitung Kerugian Keuangan Negara**, Jakarta:Salemba Empat, 209, hlm 173-180.

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Pasal 6. Pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara harus dikurangkan terlebih dahulu. Baru kemudian pembayaran netto yang diterima rekanan (setelah dikurangi pajak) disandingkan dengan nilai realisasi terpasang yang dihitung berdasarkan penghitungan volume pekerjaan terpasang oleh ahli teknis bangunan.

Dengan demikian, kerugian keuangan negara hanyalah sejumlah kerugian bersih, yaitu kerugian total dikurangi nilai bersih barang atau pajak.

c) Metode harga wajar :

Metode harga wajar dipergunakan apabila dalam kasus pengadaan barang atau jasa terjadi mark-up (kemahalan harga) atau terdapat kemahalan harga barang atau jasa. Kasus mark-up sangat umum terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa.

Mark-up dimaksudkan agar rekanan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Indikasi adanya mark-up biasanya sudah terlihat sejak proses perencanaan pengadaan

yaitu dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Agar nilai kontraknya tinggi biasanya HPS sudah disetting sedemikian rupa agar diperoleh harga kontrak yang telah direncanakan. Biasanya mark-up akan diikuti penyimpangan dalam proses pelelangan yaitu terdapat pengaturan siapa yang akan menjadi pemenang lelang. Pengaturan pemenang lelang dimaksudkan agar rekanan yang telah disetting dari awal dapat keluar sebagai pemenang dan pemenang tersebut memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena harga-harga telah dinaikkan.

Dengan demikian, metode harga wajar menjadi pembanding transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi.

d) Metode harga pokok :

Metode harga pokok digunakan untuk menghitung kerugian pokok atau nilai pokok pada kasus penyimpangan prosedur dalam penyaluran/pemberian kredit perbankan pemerintah. Harga pokok kredit perbankan artinya adalah nilai pokok uang ketika uang tersebut cair dari Keuangan/kas Negara.

Biasanya penyimpangannya terjadi berupa kredit yang tidak layak cair atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bunga yang sudah disetor dan dibayarkan

tidak mengurangi kerugian keuangan negara. Namun jika bunga sudah dibayarkan tetapi tidak dimasukkan ke dalam kas/keuangan negara, maka bunga tersebut menambah kerugian Keuangan Negara.

e) Metode Harga Perkiraan Sendiri :

Dalam metode ini Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung dengan pengetahuan dan keahlian mengenai barang/jasa yang ditenderkan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

f) Metode Penggunaan Appraiser :

Dalam metode ini melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal pelepasan asset melalui pertukaran (ruilslag), ada faktor lain yang harus diperhatikan yaitu nilai pertukaran. Nilai pertukaran ini adalah harga yang diterima, namun karena harga ini tidak ada di dalam satuan uang maka harus dinilai kembali.

g) Metode biaya Kesempatan :

Dalam metode ini melakukan penghitungan kerugian keuangan negara menggunakan kesempatan atau peluang, dimana ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik tetapi justru peluang ini yang dikorbankan maka pengorbanan ini merupakan kerugian dalam arti opportunity cost.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Hernol Ferry Makawimbang, **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**, Yogyakarta:Thafa Media, 2015, hlm 219-220.

Berdasarkan penjelasan pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Jumlah atau total kerugian keuangan negara pada suatu kasus Tindak Pidana Korupsi harus dapat dihitung dengan jelas dan pasti menggunakan metode yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman dan kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sangat dibutuhkan dalam menentukan metode yang tepat untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara yang telah terjadi.

Pemahaman auditor terhadap jenis kasus yang ditangani dapat membantu dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit yang diperlukan pada saat melaksanakan audit investigatif atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Auditor tidak dapat menghitung jumlah kerugian keuangan negara apabila bukti yang didapatkan tidak kompeten, cukup dan relevan.

- (a) Yang dapat dikatakan sebagai Bukti yang kompeten adalah apabila bukti tersebut diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
- (b) Yang dapat dikatakan sebagai Bukti yang Cukup adalah apabila bukti tersebut auditor dapat menyimpulkan kesimpulan yang kuat.

(c) Yang dapat dikatakan sebagai Bukti yang Relevan adalah apabila bukti tersebut terkait dengan kegiatan atau kasus yang sedang diperiksa.

#### 4. Tata Cara Atau Metode Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Di dalam Buku nya Melawan *Money Laundering* Juni Sjafrien Jahja mengatakan Ada dua cara atau metode dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau *Stolen Money Recovery (STMR)* :

##### a) *Follow The Money* :

Metode yang bertujuan atau berfokus untuk melakukan kontrol terhadap keuangan negara Sehingga terhindar dari *overlapping*, pencapaian *output* dan *outcomes* secara optimal. Konsep *follow the money* ini mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengembalikan semua keuangan negara yang telah dikorupsi melalui model civil forfeiture sebagai *deterrence effectnya*.

*Civil forfeiture* adalah perampasan atau penyitaan aset adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya (uang atau properti) dirampas atau disita oleh negara tanpa kompensasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia. Bukan saja



karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian, tetapi juga karena *civil forfeiture* dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu *civil forfeiture* juga merupakan gugatan terhadap aset bukan tersangka atau terdakwa sehingga aset negara dapat diselamatkan meski tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia.<sup>36</sup>

b) *Follow the suspect*:

Metode yang berfokus pada tindakan pidana nya dan bersifat proaktif terhadap pelaku Tindak Pidana. Pendekatan atau metode ini merupakan kebalikan dari metode *follow the money* dimana *follow the suspect* lebih menitik beratkan kepada pelaku kejahatan atau Tindak Pidana.<sup>37</sup>

### **C. Implikasi Yuridis Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Saham atau Instrumen penyertaan merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Saham merupakan bukti bahwa seseorang atau lembaga usaha mempunyai kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau usaha. Setiap orang atau masyarakat dapat membeli atau memiliki saham dari perusahaan milik swasta maupun milik pemerintah (BUMN).

---

<sup>36</sup>Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm 91.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 94.

Bentuk dari saham sendiri merupakan liquid atau benda tidak berwujud yang bukti kepemilikan dari saham ini merupakan sertifikat yang merupakan benda berwujud yang dapat dibeli di pasar modal dengan kelipatan 100 atau 1 lot. Saham dapat ditukarkan menjadi keuntungan atau deviden tergantung kepada jenis saham yang dimiliki. Kepemilikan saham atau modal penyertaan merupakan hal yang beresiko karena karakteristiknya yang fluktuatif yaitu harganya yang dapat berubah naik dan turun dengan sangat cepat.

Karena setiap orang dapat membeli dan memiliki saham terkadang pembelian atau kepemilikan saham dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan atau pidana yang dapat berdampak kepada keuangan negara dan merugikan negara. Terlebih lagi apabila saham tersebut merupakan saham milik perusahaan atau badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki dampak penting terhadap perekonomian negara.

Apabila saham atau modal penyertaan milik negara tersebut digunakan untuk kejahatan atau Tindak Pidana terutama Tindak Pidana Korupsi maka saham atau modal penyertaan tersebut dapat disita sebagai benda sitaan untuk proses peradilan yang sedang berjalan. Hal seperti ini akan sangat berdampak kepada keuangan dan perekonomian negara yaitu perputaran keuangan baik di dalam perusahaan dan negara akan terhambat dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, tergantung kepada jumlah saham yang dibeli atau disita sebagai benda sitaan. Karena selama proses penyitaan sampai putusan pengadilan nilai

dari saham tersebut dapat berubah-ubah baik itu naik maupun turun atau devaluasi secara cepat dalam hitungan jam ataupun hari.

Perubahan harga yang sangat cepat atau tidak stabil dari nilai saham ini lah yang menjadi faktor paling penting terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang di derita oleh negara dan juga pengembalian kerugian keuangan negara yang di derita.

Dari penelitian dan informasi yang telah peneliti peroleh dan olah dari berbagai macam literatur dan jurnal. Implikasi Yuridis jika suatu benda sitaan mengalami penurunan harga atau devaluasi terutama berbentuk saham terkait pengembalian kerugian keuangan negara maka hal tersebut akan menimbulkan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara karena jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara maka nilai saham tersebut akan mengalami perbedaan yang sangat signifikan dari saat saham itu dibeli dan tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh atau total karena harga nya yang telah mengalami penurunan atau tidak sama lagi seperti saat saham itu dibeli.

Benda sitaan yang berupa saham tersebut walaupun telah terdevaluasi atau mengalami penurunan harga tetap dapat digunakan oleh Jaksa Eksekutor sebagai benda yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Dalam kasus yang penulis sedang teliti ini Muhammad Nazaruddin membeli saham PT. Garuda Indonesia pada tahun 2011 per lembar nya seharga 750 yang total nya Nazaruddin beli seharga 300 Miliar

Rupiah. Pada tahun 2017 Harga saham PT. Garuda Indonesia yang menjadi benda sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dilakukan pelelangan dan Harga nya telah Turun Menjadi 500 Per lembar nya. Jika dilihat dari aspek kerugian atau penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) maka disini saham PT. Garuda Indonesia yang dibeli oleh Nazaruddin dan menjadi benda sitaan mengalami penurunan sebesar 25% dari saat saham itu awal dibeli. Disini negara mengalami kerugian yang lebih besar dan pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat terpenuhi secara penuh atau total.

Akibat nya apabila Nazzarudin sebagai terdakwa tidak dapat mengembalikan Kerugian Keuangan Negara maka sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ia dapat dikenakan pidana tambahan yaitu :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>38</sup>

Tetapi apabila terpidana disini yaitu Nazzarudin tidak dapat membayar uang pengganti dan tidak mempunyai harta benda lagi maka ia dapat dikenakan pidana kurungan atau hukuman badan yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Menurut teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan 3 yang mana jumlah yang diterima atau digunakan dalam kasus korupsi tersebut melampaui jumlah sanksi pidana denda yang tersedia dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah korupsi penyuapan yang mana besaran suap itu melampaui jumlah ancaman sanksi denda yang tercantum dalam Pasal 5. Hal ini pernah diterapkan di dalam kasus persidangan Angelina Sondakh dan Annas Urbaningrum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>39</sup> Yudi Kristiana, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif Hukum Progresif**, Yogyakarta:Thafa Media, 2016, hlm 65

Dengan demikian apabila terpidana tidak dapat mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah disebabkan nya penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b fgpicip" mgvgpwwcp" dcjyc" õrgodc{ctcp uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak rkfcpc" mqtwrükö" dapat diterapkan dan harus dilakukan karena hal ini sesuai dengan asas yang ada dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu *asset recovery*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut, yaitu :

1. Saham merupakan salah satu benda yang termasuk ke dalam pengertian benda yang dapat disita sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana kedudukan saham merupakan benda yang dapat disita sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat 1 poin (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Saham di dalam kasus ini merupakan benda yang dapat diperoleh oleh nazaruddin dari hasil tindak pidana korupsi wisma atlet pada tahun 2011 yang digunakan untuk membeli saham PT. Garuda Indonesia. Saham juga dapat disita atau dikategorikan sebagai barang bukti pengganti, dimana uang hasil Tindak Pidana Korupsi yang telah diperoleh atau didapatkan digunakan untuk membeli saham atau diubah dalam bentuk saham.
2. Implikasi Yuridis benda sitaan yang berupa saham dalam tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara adalah apabila saham ini mengalami devaluasi atau



penurunan harga maka benda sitaan yang berupa saham yang telah mengalami devaluasi ini tetap dapat digunakan dan dilelang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara walaupun hal ini tidak akan dapat menutupi atau tidak dapat mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan. Maka apabila terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh maka ia harus dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b dimana hal ini sesuai dengan asas *asset recovery* undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan peneliti, di antara lain :

1. Bagi pemerintah, diharapkan segera mengesahkan atau menetapkan rancangan undang-undang terkait pengelolaan barang sitaan dan rampasan. Di karenakan di dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang atau ada saat ini tidak menjelaskan secara detail atau rinci tentang tata cara pengelolaan dan eksekusi barang sitaan dan rampasan.
2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi selaku jaksa penuntut umum dan eksekutor dalam Tindak Pidana Korupsi diharapkan agar cepat dalam proses eksekusi benda sitaan yang ada di Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) agar benda sitaan khusus seperti saham tidak terdevaluasi atau mengalami penurunan harga agar dapat secara maksimal dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Albert Hasibuan. 1997. **Titik Pandang Untuk Orde Baru**. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

Andi Hamzah. 1985. **Korupsi Dalam pengelolaan proyek pembangunan**. Jakarta: Akademika Pressindo.

\_\_\_\_\_.1986. **Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_. 1990. **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adami Chazawi. 2005. **Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia**. Malang: Bayumedia Publishing.

Asyumardi Ahza. 1999. **Pemberantasan tindak pidana korupsi menuju tata pemerintahan yang lebih baik, makalah seminar Internasional, Praktik-praktik yang baik dalam memerangi Korupsi di Asia**. Jakarta: Transparency International Indonesia.

C.S.T. Kansil. 2002. **Pengantar Ilmu Hukum**.Jakarta: Balai Pustaka.

Subekti. 2003. **Pokok-Pokok Hukum perdata**. Jakarta:Intermasa.

Eddy O.S Hiariej. 2014. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Edilius dan Sudarsono. 1994. **Kamus Ekonomi Uang dan Bank**. Jakarta: Rineka Cipta.

- H. Abdul Latif. 2014. **Hukum Administrasi dalam praktik Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta:Kencana.
- H Jawade Hafidz Arsyad. 2013. **Korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara**. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hernol Ferry Makawimbang. 2015. **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**. Yogyakarta:Thafa Media.
- Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visi Media.
- Masruchin Ruba'I. 2014. **Buku Ajar Hukum Pidana**. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2000. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- P.N.H Simanjuntak. 2009. **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**. Jakarta:Djambatan.
- Ratna Nurul Afiah. 1988. **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika.
- WJS Poerwadarminta. 2008. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta:PN Balai Pustaka.
- R. Wiyono. 2008. **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta:Sinar Grafika.
- SM. Amin. 1981. **Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta**. Jakarta: Pradya Paramita.

Suhendar. 2015. **Konsep Kerugian Keuangan Negara**. Malang:Setara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo Yuwono. 1982. **Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur**. Bandung: Alumni.

Taviniyati dan Yulia Qamariyanti. 2009. **Hukum Pasar Modal Indonesia**. Jakarta:Sinar Grafika.

Theodorus M Tuanakota. 2009. **Menghitung Kerugian Keuangan Negara**. Jakarta: Salemba Empat.

Yudi Kristiana. 2016. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif Hukum Progresif**. Yogyakarta:Thafa Media.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang **Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang **Pasar Modal**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang **Badan Pemeriksa Keuangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang **Perbendaharaan Negara**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang **Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Internet :**

Beritasatu, 20 Desember 2017, <http://www.beritasatu.com/hukum/324871-kasus-saham-garuda-nazaruddin-ditinggal-sejumlah-pengacara.html>

**Lainnya :**

Heru Setiana. **“Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum”**. Warta Masyarakat.

Moeljatno. **Hukum Acara Pidana**, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM

**Putusan :**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tahun 2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pid.Sus/2012 Tahun 2013